



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wakaf antara pihak-pihak:

Dengan hormat,

1. Nama : Penggugat I
N.I.K. : 1207252401560001
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Nazhir
Alamat :
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara - Indonesia
2. Nama : Penggugat II
N.I.K. : 1207250101720006
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Wakil Ketua Nazhir
Alamat :
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara - Indonesia
3. Nama : Pengugat III
N.I.K. : 1207251006780001
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Pekerjaan : Guru

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Nazhir
Alamat :
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara - Indonesia

4. Nama : Penggugat IV
N.I.K. : 1207250305670001
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Bendahara Nazhir
Alamat :
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara -
Indonesia

5. Nama : Penggugat V
N.I.K. : 1207251709730001
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Anggota Nazhir
Alamat :
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara - Indonesia

Seluruhnya bertindak dalam kapasitasnya selaku Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.: 12.07.1.1.0003 tertanggal 05 April 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/SK-PDT-AG/DS&C/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Darman Yosef Sagala, S.H.
2. Ester Gracia Roito Aritonang, S.H.
3. Herman Siallagan, S.H.

Halaman 2 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



4. Gomgom Sipahutar, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Darman Sagala & Co., yang berdomisili hukum di Jl. Rawe VII No. 80 Lk. IX, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: darmansagala.co@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

Dengan ini mengajukan Gugatan Wakaf di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap:

**Ketua Pengurus Daerah Al Jam’iyatul
Washliyah
Kabupaten Deli Serdang**

Berkedudukan di Jl. Medan - P. Siantar Km. 28.5 Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kaabupaten Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara Cq. **Ketua Pengurus Cabang Al Jam’iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli**, yang berkedudukan di Jl. Ke Percut Km. 13 Psr. VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

dan-----

Ketua Badan Wakaf Indonesia

Berkedudukan di Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jl. Pintu Utama TMII, Jakarta Timur, DKI Jakarta – Indonesia C.q. **Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara**, yang berkedudukan di Gedung King Abdul Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat I”

Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Berkedudukan di Jl. Karya Utama, Kompleks Pemkab Deli Serdang,
Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat II"

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Wakaf ini di
Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 09 Juni 2021, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai
berikut:

A. 1. Posita (*Fundamentum Petendi*)

1. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

1) BAHWA Gugatan ini adalah Gugatan Kedua yang
diajukan oleh Penggugat, dimana Gugatan Penggugat
yang Pertama dengan No. Perkara:
2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang diputus pada tanggal 03
Mei 2021 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*), dimana Majelis Hakim pada saat
itu telah mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat dan Turut Tergugat II;

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara gugatan
dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*), namun sayangnya Pihak
Tergugat telah menyebarkan isu di Dusun VI Desa
Pematang Johar yang menyatakan bahwasannya Tergugat
telah menang karena Majelis Hakim Perkara No.:
2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk telah menolak gugatan

Halaman 4 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan menghimbau Pihak Sekolah untuk segera membuka penerimaan siswa baru;

Bahwa namun demikian, Penggugat menganggap hal tersebut hanyalah isu yang diberikan oleh orang bodoh dan disebarkan oleh orang bodoh pula. Seharusnya Tergugat menyampaikan info yang sebenarnya di kalangan Para Guru dan Masyarakat di Dusun VI Desa Pematang Johar, jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka sampaikan demikian, jangan sebarakan isu kemenangan atau bahkan menganggap Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar telah kalah dan tidak memiliki hak atas tanah wakaf yang di atasnya telah terbit sertipikat atas nama Nazhir;

2) BAHWA pada tahun 1961, Alm. Asmani secara lisan telah mewakafkan sebidang tanah miliknya seluas ± 7 (tujuh) rante sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 atau seluas 2.693 m² sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Tanah Wakaf, yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang diserahkan kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar untuk kepentingan pembangunan sarana pendidikan Agama Islam di Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar selaku Penerima Wakaf kemudian menyerahkan pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada Alm. Muhidin yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. (Persatuan Orang-Tua Murid Sekolah Dasar Islam Persatuan Amal Bakti), dimana kemudian pada tanggal 25 Februari 1971, Alm. Muhidin membuat Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan "menyerahkan jabatannya tersebut sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua dan Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru";

Halaman 5 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Bahwa "Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru" inilah yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf tersebut dari pengurus yang lama, dimana penyerahan jabatan tersebut disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan diketahui juga oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

3) Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 tersebut diatas bukanlah sebuah Ikrar Wakaf, tetapi hanyalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam sebuah surat yang berkaitan dengan proses serah terima jabatan dari Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Pengurus yang baru. Namun sayangnya, Surat Pernyataan tahun 1971 tersebut justru disalah-artikan dan disalah-gunakan oleh anak kandung dari Alm. Ustaz T.B. Makmun yang bernama T.B. Fadlan yang menjabat sebagai Pengurus Cabang Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, yang kemudian mengklaim dirinya sebagai Nazhir dari tanah wakaf dimaksud;

Bahwa BENAR pada saat berlangsungnya proses serah terima jabatan dari Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Pengurus yang baru, yang terjadi pada tahun 1971, Alm. Ustaz T.B. Makmun yang menjabat sebagai Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru adalah juga merupakan Pengurus dari Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, namun hal tersebut bukan berarti Alm. Ustaz T.B. Makmun lantas dianggap sebagai Nazhir Tanah Wakaf, atau karena Alm. Ustaz T.B. Makmun adalah Pengurus Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, lalu Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli juga kemudian mengklaim dirinya sebagai Nazhir tanah Wakaf, parahnya lagi kemudian anak kandung dari Alm. Ustaz T.B. Makmun yang bernama T.B. Fadlan juga mengklaim dirinya sebagai Nazhir Tanah Wakaf, yang seakan-akan telah memperoleh jabatan sebagai Nazhir tersebut melalui proses pewarisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Ustaz T.B. Makmun;

Halaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



4) Bahwa Alm. Asmani sebagai Pewakif tidak pernah merasa telah mewakafkan tanah miliknya seluas 2.693 m² yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tersebut kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun atau me-wakaf-kan tanah tersebut kepada Al Jam'iyatul Washliyah, apalagi mewakafkan tanah tersebut kepada seseorang bernama T.B. Fadlan;

BAHWA Nazhir bukanlah jabatan yang dapat diwariskan, dimana dengan meninggalnya Alm. Ustaz T.B. Makmun, maka selesailah sudah tanggungjawabnya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru dan jabatan Nazhir tersebut tidak otomatis beralih kepada anaknya yang bernama T.B. Fadlan apalagi beralih kepada Al Jam'iyatul Washliyah dan Alm. Ustaz T.B. Makmun BUKANLAH Nazhir, tetapi hanya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971, yang menggantikan Alm. Muhidin yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama;

Bahwa tanah seluas 2.693 m² yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tersebut diserahkan atau diwakafkan oleh Alm. Asmani kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar untuk kepentingan pembangunan sarana pendidikan Agama Islam di Dusun VI Desa Pematang Johar, bukannya diserahkan kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun, atau Al Jam'iyatul Washliyah, apalagi diserahkan kepada seseorang bernama T.B. Fadlan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa anehnya, T.B. Fadlan dan Pihak Al Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Deli Serdang justru mengklaim sebagai Nazhir terhadap tanah wakaf seluas 2.693 m² yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut,

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku telah menerima pewakafan dari seseorang bernama Kamdjari, padahal dalam Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 secara jelas dan tegas disebutkan bahwasannya Alm. Kamdjari hanya bertindak mewakili Masyarakat, bukan sebagai Pewakif, karena dalam Surat tersebut Pewakif adalah Alm. Asmani;

5) Bahwa tanah seluas 2.693 m² yang terletak di Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang dahulu diserahkan atau diwakafkan oleh Alm. Asmani kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut sampai dengan saat ini masih dikelola, diawasi, dan dilindungi oleh Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar dan diatas tanah wakaf tersebut juga telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), seluruhnya merupakan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

6) Bahwa sebelumnya, untuk kepentingan pengurusan penerbitan sertipikat tanah wakaf tersebut diatas, yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2006, oleh-karena penyerahan atau pewakafan tersebut dahulu dilakukan secara lisan oleh Alm. Asmani selaku pewakif kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, maka pada tahun 2005, Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 kemudian menyerahkan pengelolaan tanah wakaf

Halaman 8 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tertulis kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang di wakikan oleh Ajengan Sambas selaku Pemuka Agama Dusun VI Desa Pematang Johar dan Ramli selaku Pemuka Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar. Bahwa surat pernyataan tersebut diatas juga diperkuat dengan adanya Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar;

Bahwa kemudian setelah pewakafan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Ahli Waris dari Pewakif, maka kemudian di bentuklah Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar untuk mengurus pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan amanah dari pewakif, dengan susunan keanggotaan Nazhir yang pertama sebagai berikut:

Ketua : Ajengan Sambas
Sekretaris : Ramli
Bendahara : Muhammad Syafril
Anggota : Aminullah
Anggota : Syamsul Bahri

Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut diatas kemudian berubah sesuai dengan adanya Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019, berubah dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, yaitu:

Ketua : Ramli
Wakil Ketua : Abd. Sidik
Sekretaris : Muhammad Syafril
Bendahara : Aminullah
Anggota : Supriono

Halaman 9 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa susunan keanggotaan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut diatas adalah sah dan berkekuatan hukum karena dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia melalui Keputusan dari Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.: 12.07.1.1.0003 tertanggal 05 April 2019;

7) Bahwa permasalahan pun mulai timbul pada tahun 2009, dimana pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan sekolah yang dibangun oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang berdiri diatas tanah wakaf milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, namun sayangnya Tergugat menolak dengan dasar bahwasannya tanah tersebut telah diwakafkan oleh Alm. Kamdjari kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun sebagai Nazhir yang kemudian mewariskan Jabatan Nazhir tersebut kepada T.B. Fadlan yang adalah Pengurus Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, sehingga Al Jam'iyatul Washliyah JUGA merasa memiliki hak terhadap tanah wakaf tersebut;

Bahwa selama menjalankan kegiatannya diatas tanah wakaf dimaksud, Penggugat menganggap Tergugat tidak melaksanakan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan pewakafan dilakukan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan Tergugat tidak mengedepankan kepentingan Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai Penerima Wakaf, tetapi terkesan lebih mementingkan kepentingan Tergugat semata demi

Halaman 10 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



mencari keuntungan untuk golongannya saja. Bahkan hadirnya Tergugat justru membuat kisruh tatanan kehidupan Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, dimana Tergugat telah beberapa kali melaporkan Penggugat dan Yayasan Al Falah Pematang Johar, sebuah Yayasan Pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar ke Kantor Kepolsian Resor Pelabuhan Belawan;

Bahwa permasalahan hukum atau kekisruhan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh adanya penolakan Tergugat atas berdirinya Yayasan Pendidikan Al'Jamiyatul Washliyah Desa Pematang Johar yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar untuk menjalankan kegiatan Pendidikan Agama Islam sesuai dengan tujuan pewakafan tanah tersebut oleh Pewakif, dimana pada saat itu Tergugat secara tegas menyatakan tidak boleh ada Lembaga di dalam Lembaga dan mengklaim hanya Majelis Pendidikan Al'Jamiyatul Washliyah-lah sebagai Lembaga Pendidikan Agama Islam satu-satunya yang sah yang ada di Desa Pematang Johar dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar diatas tanah wakaf dan bangunan yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa akibat adanya penolakan Tergugat terhadap berdirinya Yayasan Pendidikan Al'Jamiyatul Washliyah Desa Pematang Johar yang didirikan oleh Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut, maka Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar kemudian

Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



sepakat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Al Falah Pematang Johar, yang mengambil nama Yayasan tersebut dari nama Masjid yang berada di Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa oleh-karena Alm. Asmani selaku pewakif dan ahli warisnya tidak pernah menyerahkan atau mewakafkan tanah tersebut kepada Tergugat, maka demi hukum Tergugat tidak memiliki hak apapun terhadap sebidang tanah yang merupakan tanah wakaf sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Maka oleh-karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai *"pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"* sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

2. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

1) BAHWA seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, Gugatan ini adalah Gugatan Kedua yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa Gugatan Penggugat yang Pertama dengan No. Perkara: 2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang telah diputus pada tanggal 03 Mei 2021 telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dimana Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara No.:

Halaman 12 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk tersebut terkait dengan Gugatan Kurang Pihak karena tidak ditariknya **Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara** sebagai Pihak oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak mengajukan gugatan, dimana menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, pada halaman 3", disebutkan bahwasannya *"penggugat adalah seseorang yang 'merasa' bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim"*;

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" telah melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Bahwa perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya telah melanggar hak Penggugat;

Bahwa adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat Pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Akan tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Bahwa pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Bahwa lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok

Halaman 13 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Hukum Acara Perdata”, disebutkan bahwasannya dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu juga dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (*vide* Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971);

Bahwa kemudian, masih menurut Makara, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada Pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada Hakim (*wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore*). Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah Pihak yang berkepentingan, sedang Hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*), termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkan dalam surat gugatan;

Bahwa dalam Perkara No.: 2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk, Penggugat merasa tidak memiliki urgensi untuk mengikutsertakan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak dalam Perkara antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa hal tersebut dikarenakan penetapan Penggugat sebagai Nazhir telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan terhadap tanah wakaf tersebut juga telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah

Halaman 14 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota), yang seluruhnya merupakan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa jika Tergugat merasa penetapan Nazhir terhadap Penggugat tersebut tidak sah karena Tergugat juga merasa sebagai Nazhir yang telah mengangkat dirinya sendiri sebagai Nazhir dari Pewakif yang keliru, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan intervensi yang juga dibenarkan dan dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dengan menarik Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Turut Tergugat I) sebagai Pihak dan Turut Tergugat II juga dapat mengajukan gugatan intervensi dengan menarik Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak jika menganggap penetapan jabatan Nazhir terhadap Penggugat tidak sah. Namun anehnya Turut Tergugat II justru menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Penggugat sebagai Nazhir;

Bahwa namun demikian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terulang kembali dan untuk menghemat waktu, Penggugat dalam gugatan ini akan melaksanakan seluruh kemauan Majelis Hakim dalam Perkara No.: 2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang telah diputus pada tanggal 03 Mei 2021 dan akan menerapkan isi putusan tersebut ke dalam gugatan yang kedua yang diajukan oleh Penggugat;

2) Bahwa seperti yang kita ketahui bersama, wakaf merupakan tradisi dalam Islam yang sudah lama ada dan diamalkan oleh masyarakat, yang kemudian dikembangkan secara syar'i. Hanya saja tradisi wakafisasi ini tidak bisa berjalan seiring dan seirama dengan modernisasi-administrasi yang menjadi tuntutan zaman sekarang ini. Banyak masyarakat yang telah mewakafkan sebagian harta kekayaannya, namun sayangnya tidak memperhatikan administrasi-formal (pencatatan)-nya. Namun walaupun begitu kekurangan atau kelemahan administrasi-formal (pencatatan) pada gerakan wakafisasi

Halaman 15 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



tidak boleh dijadikan dasar atau alasan untuk menghentikan atau bahkan menyimpulkan gerakan wakafisasi yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh masyarakat, sehingga dalam sengketa perwakafan perlu dicari dan ditemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja;

BAHWA di Indonesia, hal-hal yang mengatur tentang Wakaf adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf), dimana pelaksanaannya kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut PP No. 42/2006). Bahwa selain adanya UU Wakaf dan PP No. 42/2006 sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara wakaf di Pengadilan Agama, pengaturan wakaf juga dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dalam Lampiran Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang juga menjadi dasar hukum materiil pada Pengadilan Agama;

Bahwa ketentuan Ps. 1 angka 1 UU Wakaf secara jelas dan tegas menyatakan bahwasannya *"wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah"*. Bahwa kemudian yang dimaksud dengan Wakif adalah pihak yang telah mewakafkan harta benda miliknya. Jika wakif perorangan, maka syaratnya harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan sebagai pemilik sah dari harta yang diwakafkan tersebut (vide Ps. 1 angka 2 dan Ps. 8 ayat (1) UU Wakaf)

Halaman 16 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dan yang dimaksud dengan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakif tersebut untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bisa berupa perorangan, organisasi, atau badan hukum (vide Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 UU Wakaf);

3) Bahwa harta benda milik pewakif yang dapat diwakafkan tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan juga dapat berupa benda bergerak berupa uang (vide Ps. 15 PP No. 42/2006), dimana dalam perkara *a quo*, Alm. Asmani selaku Pewakif telah mewakafkan benda tidak bergerak miliknya berupa sebidang tanah seluas 2.693 m² yang diatasnya telah Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat, yang diwakafkan kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa selanjutnya, ditegaskan pula bahwasannya "*wakaf tersebut berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan demi memajukan kesejahteraan umum (vide Ps. 5 UU Wakaf)*", dimana dalam perkara *a quo*, tujuan dari pewakafan yang dilakukan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif yang mewakafkan tanahnya tersebut kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar tersebut adalah untuk tujuan pembangunan Pendidikan Agama Islam di Desa Pematang Johar, dimana Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebelumnya telah mendirikan Yayasan Al Jam'iyatul Washliyah Pematang Johar, namun ditolak oleh Tergugat dan Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai penerima wakaf kemudian mendirikan Yayasan Al Falah Pematang Johar, dengan mengambil nama Al Falah dari nama Masjid yang berada di Dusun VI Desa Pematang Johar, dengan menghilangkan

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Al Jam'iyatul Washliyah untuk selamanya dari Dusun VI Desa Pematang Johar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, perbuatan hukum berupa pewakafan sebidang tanah yang dilakukan secara lisan oleh Alm. Asmani selaku Pewakif telah sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 2 dan Ps. 8 ayat (1) UU Wakaf, yang kemudian diperbaharui kembali secara tertulis oleh Ahli Waris dari Alm. Asmani, yaitu: Askimah, dibuktikan melalui Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 dan Surat Keterangan No. 592.2/48/XII/RJ/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Pematang Johar, yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Pematang Johar dan kemudian dibentuklah Nazhir yang kemudian mewakili masyarakat sebagai pihak yang secara hukum telah menerima harta benda wakaf dari pewakif tersebut untuk dikelola dan di kembangkan sesuai peruntukannya dan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut dilakukan oleh pewakif;

4) Bahwa dalam ketentuan Ps. 1 angka 7 UU No. 41/2004 disebutkan bahwasannya "*Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia*" dan sesuai dengan ketentuan Ps. 14 angka (1) UU No. 41/2004, Nazhir juga harus terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia. Bahwa Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar TELAH terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, kedudukan Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar haruslah dinyatakan SAH menurut hukum yang berlaku karena telah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dan oleh-karenanya kenazhiran dari Alm. Ustaz T.B. Makmun haruslah dinyatakan tidak

Halaman 18 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum karena menerima wakaf dari Pewakif yang keliru;

Bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Ps. 11 UU No. 41/2004, maka Penggugat yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk mengelola, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf dimaksud, dengan ini meminta Tergugat untuk segera mengosongkan, menghentikan segala kegiatan, dan meninggalkan tanah dan bangunan sekolah yang berdiri diatas tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, karena Tergugat bukanlah Nazhir dan bukanlah Pihak yang memiliki hak secara hukum terhadap tanah tersebut, Tergugat hanyalah Pihak yang selama ini mencari keuntungan diatas tanah wakaf milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, ibarat sudah terlalu nyaman, sehingga sulit untuk meninggalkan meskipun tidak memiliki hak apapun dengan dasar hukum apapun;

5) BAHWA selama ini Tergugat mengklaim dirinya sebagai Pihak yang memiliki hak terhadap sebidang tanah seluas 2.693 m² yang diatasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa Tergugat juga mengklaim dirinya sebagai Nazhir terhadap tanah wakaf tersebut karena merasa telah menerima pewakafan tersebut dari Alm. Kamdjari yang dianggap sebagai Pewakif oleh Tergugat;

Halaman 19 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anehnya dalam Perkara No.: 2994/Pdt.G/2020/PA.Lpk yang telah diputus pada tanggal 03 Mei 2021, Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang merupakan anak kandung Alm. Kamdjari justru menyatakan tidak tahu yang mana tanah yang diwakafkan tersebut dan parahnya lagi anak kandung dari Alm. Ustaz T.B. Makmun yang bernama Lamiyah (keluarga T.B. Fadlan) justru menyatakan pewakif tanah tersebut adalah Alm. Asmani, bukannya Alm. Kamdjari;

Lalu apa sebenarnya dasar Tergugat mengklaim sebagai Pihak yang memiliki hak terhadap tanah wakaf yang diatasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II? Apakah karena berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 yang isinya mengenai serah terima jabatan dari Pengurus P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Pengurus yang baru? Atau apakah karena dalam Surat Pernyataan tersebut Alm. Ustaz T.B. Makmun menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru sehingga anaknya yang bernama T.B. Fadlan merasa orang tuanya adalah Nazhir yang kemudian mewariskan jabatan Nazhir tersebut kepada T.B. Fadlan? Ataupun karena Alm. Ustaz T.B. Makmun yang menjabat sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru dan pada saat itu juga merupakan Pengurus dari Al Jam'iyatul Washliyah Kecamatan Labuhan Deli, lalu Al Jam'iyatul Washliyah juga menganggap dirinya sebagai Pihak yang berhak terhadap tanah wakaf tersebut?

6) Bahwa ketentuan Ps. 1865 Burgelijke Wetboek telah secara tegas menyatakan bahwasannya *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu*

Halaman 20 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Tergugat harus dapat membuktikan dirinya sebagai Pihak yang memiliki hak terhadap sebidang tanah wakaf yang di atasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa Tergugat juga harus dapat membuktikan kebenaran dirinya sebagai Nazhir yang telah menerima pewakafan dari pewakif keliru yang bernama Alm. Kamdjari melalui dokumen tertulis, dokumen asli dan bukan fotokopi belaka dan kemudian jika Tergugat juga mengklaim dirinya sebagai Nazhir, lalu apakah kenazhiran Tergugat tersebut telah sesuai UU Wakaf dan apakah kenazhiran Tergugat tersebut telah terdaftar Badan Wakaf Indonesia?

Lalu Tergugat juga harus membuktikan alas haknya terhadap sebidang tanah wakaf seluas 2.693 m² yang di atasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa jika Tergugat merasa penerbitan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II TIDAK SAH karena Tergugat merasa memiliki hak terhadap tanah wakaf tersebut, maka Tergugat dapat

Halaman 21 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan pembatalan sertifikat dengan mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat II;

7) Bahwa keliru jika Tergugat mengklaim dirinya juga sebagai penerima wakaf melalui Ustaz T.B. Makmun yang dianggap sebagai Nazhir yang telah menerima pewakafan tersebut dari Alm. Kamdjari, karena Surat Pernyataan tertanggal 25 Februari 1971 bukanlah surat pewakafan atau ikrar wakaf, tetapi hanya merupakan Surat Pernyataan yang isinya pada intinya menyatakan bahwasannya Alm. Muhidin telah menyerahkan Jabatannya sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang lama kepada Alm. Ustaz T.B. Makmun dan Alm. Ustaz Arsjad Djakpar sebagai Ketua P.O.M.S.D.I.P.A.B. yang baru, yang kemudian melanjutkan pengelolaan tanah wakaf milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar sebagai Penerima Wakaf tersebut dari pengurus yang lama, dimana penyerahan Jabatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Desa Pematang Johar dan juga disaksikan oleh perwakilan masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar yang diwakilkan oleh Alm. Kamdjari, dan pernyataan tersebut juga diketahui oleh Alm. Asmani selaku Pewakif dan juga diketahui dan disetujui oleh Camat Labuhan Deli;

Bahwa Penggugat selaku Nazhir demi hukum adalah Pihak yang memiliki hak atas pengelolaan sebidang tanah wakaf seluas 2.693 m² yang diatasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Bahwa Penggugat secara hukum juga adalah Nazhir yang sah sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.: 12.07.1.1.0003 tertanggal 05 April 2019, yang memiliki hak terhadap sebidang tanah wakaf seluas 2.693

Halaman 22 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² yang di atasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dimana pengangkatan Penggugat sebagai Nazhir telah sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku;

Bahwa terhadap sebidang tanah wakaf seluas 2.693 m² tersebut di atasnya juga telah terbit alas hak atas nama Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, sehingga oleh-karenanya Penggugat adalah Pihak yang secara nyata memiliki hak sebagai Nazhir untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah wakaf tersebut;

Bahwa oleh-karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti surat yang ada, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan kemudian menetapkan Penggugat sebagai *"pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"* sesuai dengan ketentuan Ps. 1 angka 4 dan Ps. 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap sebidang tanah wakaf seluas 2.693 m² sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



B. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sebidang tanah seluas 2.693 m² sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

Adalah tanah wakaf milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

Halaman 24 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pewakafan yang dilakukan secara lisan pada tahun 1961, yang dilakukan oleh Alm. Asmani sebagai Pewakif, yang telah mewakafkan tanah miliknya seluas 2.693 m² kepada Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, yang diatasnya telah terbit Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Wakaf Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 November 2005 yang dibuat oleh Ahli Waris dari Pewakif yang bernama Alm. Askimah, sebagai pernyataan tertulis pengganti pewakafan lisan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Alm. Asmani selaku Pewakif;

6. Menyatakan Pengurus Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Agama Islam Dusun VI Desa Pematang Johar sesuai dengan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara No.: 08/K/BWI-SU/NZ/VI/2019 tertanggal 05 April 2019 dan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.: 12.07.1.1.0003 tertanggal 05 April 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan, menghentikan segala kegiatan diatas tanah dan bangunan sekolah milik Masyarakat Dusun VI Desa Pematang Johar, dan menyerahkan tanah seluas 2.693 m² tersebut kepada Penggugat selaku Nazhir yang sah dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia, yaitu terhadap sebidang tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Tanah Wakaf No.: 1/Pematang Johar tertanggal 13 April 2006, Surat Ukur No.: 118/Pematang Johar/2006 tertanggal 09 Februari 2006, dengan Luas 2.693 m² atas

Halaman 25 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nadzir Ajengan Sambas (Ketua), Ramli (Wakil Ketua), Muhammad Syafril (Sekretaris), Aminullah (Bendahara), dan Syamsul Bahri (Anggota) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 27 m	: Parit
Sebelah Selatan	: 40,5 m	: Benteng Sei Kera
Sebelah Timur	: 31 m & 49,5 m	: Ramli & Kamdjari
Sebelah Barat	: 53,5 m	: Jalan Johar Raya

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama DARMAN YOSEF SAGALA, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/ /HK.05/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 21 Juni 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang

Halaman 26 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Wakaf dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama DARMAN YOSEF SAGALA, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/ /HK.05/VI/2021 tanggal 17 Mei 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 21 Juni 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zul Kaedah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		570.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	690.000,00	

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)